

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri halal kini menjadi prioritas penting dalam strategi pembangunan ekonomi negara dan sudah menjadi bagian dari pembangunan negara, bukan hanya sebagai pelengkap. Malaysia baru-baru ini menduduki peringkat Global Islamic Economic Index (GIE), bersama dengan Arab Saudi, selama delapan tahun berturut-turut yang menempati peringkat ke-2, kemudian Uni Emirat Arab (UEA) berada di peringkat ke-3, dan Indonesia sebagai peringkat yang ke-4.¹ Berdasarkan data Global Islamic Economy Report 2016-2017, Indonesia masuk dalam jajaran 10 besar produsen industri halal dunia. Secara keseluruhan, total pengeluaran global di industri halal mencapai US\$2,97 triliun. Jumlah yang setara dengan US\$1,9 triliun atau Rp25.270 triliun berasal dari sektor pangan. Saat ini, Indonesia tidak masuk dalam 10 besar industri makanan Halal.²

Produk halal harus menjadi bagian integral dan tak terpisahkan dari perdagangan global dan praktik bisnis yang membutuhkan standar internasional dan standar kualitas untuk mendapatkan kepercayaan konsumen lintas batas. Hal ini memudahkan arus barang, jasa, modal dan informasi antar negara. Perdagangan internasional memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian antara negara-negara tersebut, yang dapat menciptakan suasana yang menguntungkan yang mendukung perdagangan timbal balik dan membuat produksi dan pemasaran barang lebih efisien. Banyak ahli menyimpulkan bahwa manfaat perdagangan lintas batas lebih besar daripada manfaat kompetisi militer dan perluasan wilayah.³

Bagi umat Islam, kehalalan makanan menjadi perhatian yang

¹Dian Febriyani Dan Ma'mun Nawawi, "Penguatan UMKM Upaya Peningkatan Industri Halal Di Indonesia," 2022, 10.

² Faqiatul Mariya Waharini dan Anissa Hakim Purwantini, "Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 1

³ Al Maal, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia" 2, no. 1 (2020): 15.

mendesak. Makanan halal adalah makanan yang sesuai dengan ketentuan dan standar syariat Islam. Standar kehalalan meliputi halal pada hakikatnya, halal dalam cara memperolehnya, halal dalam penyimpanan, halal dalam pengangkutan dan halal dalam penyajiannya. Oleh karena itu, sertifikat Halal diperlukan untuk setiap produk yang ditampilkan untuk memastikan keamanan produk.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, secara resmi disahkan pada 17 Oktober 2019. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa produk yang diimpor, dipindahkan, dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal⁵. Ditegaskan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 dalam Pasal 2 Ayat 1, yang menyatakan bahwa produk yang diproduksi oleh usaha mikro dan menengah harus bersertifikat halal⁶. Akibatnya, jenis sertifikasi halal yang semula bersifat sukarela bagi pengusaha berubah menjadi sertifikasi *mandatory* (wajib).

Dengan berlakunya undang-undang tersebut, pemerintah bermaksud untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap keselamatan konsumen muslim melalui BPJH untuk mendapatkan informasi tentang status kehalalan produk. Sehingga menghilangkan keraguan konsumen untuk mengonsumsi produk tersebut. Selain itu, undang-undang tersebut menjelaskan bahwa mengingat tren global terhadap konsumsi produk halal baik di wilayah Islam maupun non-Islam, persyaratan sertifikasi dapat berdampak pada peningkatan nilai jual dan daya saing di pasar.

Kebutuhan Islam dalam segala hal yang berhubungan dengan produk Halal harus didukung dengan jaminan kehalalan. Namun kenyataannya berdasarkan informasi statistik yang diperoleh LP-POM MUI (sebagai Lembaga Sertifikasi Halal di Indonesia) selama 5 (lima) tahun (2012-2017) mengenai informasi sertifikasi halal produk dan dapat dilihat secara total 259.984 . Produk yang diproduksi oleh 6.055 perusahaan di seluruh Indonesia, hanya 7.764 produk yang memiliki sertifikasi Halal. Artinya lebih dari 97% (sembilan puluh tujuh persen) produk yang beredar di masyarakat belum

⁴ Debby Nukeriana, "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu," T.T., 13.

⁵ "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014," t.t.

⁶ "Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2021"

menyelesaikan proses sertifikasi Halal. Jelas bahwa jumlah produk yang belum mendapatkan sertifikasi Halal masih sangat tinggi, termasuk undang-undang JPH yang diundangkan pada tahun 2014⁷. Ini tidak berarti bahwa itu haram, tetapi mungkin berarti bahwa produk tersebut belum diajukan untuk sertifikasi Halal. Hal ini membuktikan bahwa jumlah umat Islam yang banyak tidak menjamin produk yang beredar luas adalah produk yang dijamin halal.

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Madura yang berpenduduk muslim. Jumlah penduduk Bangkalan adalah 970.894 orang menurut Badan Pusat Statistik. Hampir 98 persen beragama Islam⁸. Bangkalan juga merupakan salah satu kabupaten administratif di Madura, rumah bagi ribuan UKM penghasil makanan dan minuman⁹. Padahal, meski dikenal mayoritas penduduk muslim dan memiliki ribuan UMKM di bidang makanan dan minuman, masih banyak UMKM yang belum menyelesaikan sertifikasi Halal. Ada beberapa alasan mengapa UKM enggan mengajukan sertifikasi Halal, antara lain anggapan bahwa memperoleh sertifikasi Halal hanya membuang-buang waktu, uang dan tenaga, dan mereka juga beranggapan bahwa mengajukan sertifikasi Halal memerlukan proses yang agak lama dan ada yang menjaga produknya aman jika dijual tanpa sertifikat Halal, ada juga yang produknya masih belum memerlukan sertifikat Halal karena penjualannya masih lokal¹⁰. Padahal, sertifikat Halal ini seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab dan tugas para pelaku UMKM untuk memastikan keamanan produk melalui sistem yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Dilihat dari sikap para pelaku UMKM, baik merespons dengan baik atau tidak, menerima atau menolak adanya regulasi yang mewajibkan sertifikasi halal, ini merupakan wujud dari perilaku konsumen. Teori perilaku

⁷ Achmad Jaka Santos Adiwijaya, "Toward Implementation Of Halal Certification Obligation In Indonesia" *JurnalLiving Law ISSN 2087-4936* Volume 11 Nomor 1, Januari 2019" 11 (2019): 12.

⁸ Galuh Widitya Qomaro, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan," t.t., 6.

⁹ Dinda Nur Haliza, "Konsep Aplikasi Level-Up.Id: Strategi Pemberdayaan UMKM Melalui Pengoptimalan PeranKoperasi Syariah Dengan Pendekatan 5p Di Madura" 01 (2021): 17

¹⁰ Mukarom Al Mushof, "Respon UMKM Produk Makanan Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 33Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kabupaten Pamekasan," 2014, 19.

konsumen menjelaskan proses tindakan konsumen dipengaruhi oleh sesuatu untuk mencapai keluaran tertentu ¹¹ . Ketika seseorang menilai bahwa sesuatu itu berguna, itu membangkitkan minat, yang pada gilirannya menciptakan kepuasan. Ketika kepuasan menurun, demikian juga minat, maka minat tidak konstan tetapi cepat berlalu atau berubah ¹²

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dengan melihat berbagai permasalahan yang ada, pada para pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“Perilaku UMKM Sektor *Halal Food* Terhadap Sertifikasi Halal Produk di Kabupaten Bangkalan (Analisis Pendekatan *Theory of Planned Behavior*)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku Pelaku UMKM Sektor *Halal Food* dalam Melakukan Sertifikasi Halal Produk di Kabupaten Bangkalan ?
2. Bagaimana perilaku pelaku UMKM Sektor *Halal Food* dalam Melakukan Sertifikasi Halal Produk di Kabupaten Bangkalan dengan Analisis Pendekatan *Theory of Planned Behavior*.?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perilaku Pelaku UMKM Sektor *Halal Food* dalam Melakukan Sertifikasi Halal Produk di Kabupaten Bangkalan
2. Untuk mengetahui perilaku pelaku UMKM Sektor *Halal Food* dalam

¹¹ Suci Sulistiyarini, “PENGARUH MINAT INDIVIDU TERHADAP PENGGUNAAN MOBILE BANKING: MODEL KOMBINASI TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) DAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR (TPB),” t.t., 20.

¹² Leonel da Cruz, et al., *Aplikasi Theory of Planned Behavior dalam Membangkitkan Niat Berwirausaha Bagi Mahasiswa Fakultas UNPAZ, Dili Timor Leste*, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 4.12, 2015

Melakukan Sertifikasi Halal Produk di Kabupaten Bangkalan dengan Analisis Pendekatan *Theory of Planned Behavior*.

b. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat anatara lain:

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberika manfaat bagi peneliti sebagai pijakandalam penelitian selanjutnya terkait dengan pengaruh *theory of planned behavior* atau sertifikasi halal, dengan mengadaptasi dan memodifikasi teori dan hasil temuan pada penelitian ini.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pembaca mengenai perluasan konsep sertifikasi halal dan *theory of planned behavior* dan implementasinya untuk memprediksi niat dan minat pelaku UMKM dalam melaksanakan sertifikasi halal.

c. Bagi Universitas

Diharapkan dapat memberi kontribusi berupa referensi ilmiah yang terpercaya serta dapat dipertanggung jawabkan, begitu juga dapat dijadikan sebagai informasi- informasi tambahan khususnya dalam bidang studi Ekonomi Islam atau bidang-bidanglainnya yang terkait.

1.4 Target Luaran Penelitian

Untuk memenuhi luaran wajib dari penelitian MBKM Riset ini, maka target luaran yang penulis pilih yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Target luaran penelitian

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Artikel hasil penelitian yang dipublikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi	Accepted
2	Poster Penelitian	Finish
3	Konversi Tugas Akhir	Progress

Hasil luaran artikel yang dipublikasikan, pada kesempatan kali ini hasil penilitian ini akan diterbitkan di jurnal management, ekonomi, akuntansi

Politeknik Negeri Ambon: MANEKSI, yang terakreditasi Sinta 5 yang sudah di publikasikan pada tanggal 1 Desember 2022. Berikut link jurnal peneliti

<https://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/issue/view/65>

1.5 Jadwal Penelitian

Tabel 1.2
Jadwal penelitian

No	Kegiatan	Bulan/ Tahun 2022				
		Agustus	September	Oktokber	November	Desember
1.	Sosialisasi Program Penelitian MBKM					
2.	Pengajuan judul penelitian					
3.	Pengajuan perizinan tempat penelitian					
4.	Penyusunan Proposal penelitian					
5.	Seminar Proposal					
6.	Penyusunan pedoman wawancara					
7.	Pengumpulan data dengan menemui informan					
8.	Mengelolah dan menganalisis data					
9.	Laporan kemajuan penelitian					
10.	Pengerjaan artikel jurnal					
11.	Submit artikel					
12.	Penyusunan laporan akhir penelitian					
13.	Pembuatan poster tentang hasil penelitian					